

Pengaruh Penerapan Sistem Pembukuan Sederhana dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM

Andhara Noviya Ayu¹, Nida Asyifa Nuralifa², Shelfia Agustina³
^{1,2,3} Universitas Pasundan

* E-mail Korespondensi: shelfiagstn13@mail.com

Information Article

History Article

Submission: 29-05-2026

Revision: 23-06-2026

Published: 23-06-2026

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i2.485

A B S T R A K

Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara paling dominan yang menjadi pokok untuk Pembangunan nasional. Namun, tingkat kepatuhan pajak pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih rendah, salah satu penyebabnya adalah ketidakcukupan pencatatan keuangan. Salah satu strategi peningkatan kepatuhan adalah melalui sistem pembukuan sederhana. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sistem pembukuan sederhana dalam pemenuhan kewajiban pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Jawa Barat, Kota dan Kabupaten Bandung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik statistic untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pembukuan sederhana memudahkan pelaku UMKM dalam mencatat pendapatan dan biaya secara sistematis, sehingga membantu dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selain itu, pemahaman peraturan perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa rendahnya pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM. Simpulannya, penerapan sistem pembukuan sederhana dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM, sehingga diperlukan Upaya pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem Pembukuan Sederhana, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan Pajak, UMKM, Dan Wajib Pajak

A B S T R A C T

Taxes are the most dominant source of state revenue and play a crucial role in supporting national development. However, the level of tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) remains low, one of the main causes being inadequate financial record-keeping. One strategy to improve compliance is through the implementation of a simple bookkeeping system. This study aims to analyze the role of a

Acknowledgment

simple bookkeeping system in fulfilling MSME tax obligations. The research employs a quantitative approach using descriptive and associative methods, with data collected through questionnaires distributed to MSME actors in West Java, Bandung City and Regency. The data were then analyzed using statistical techniques to determine the relationships and effects among variables. The results indicate that the implementation of a simple bookkeeping system facilitates MSMEs in recording income and expenses systematically, thereby assisting in the processes of tax calculation, payment, and reporting. In addition, an understanding of tax regulations also influences the level of tax compliance. However, there are still obstacles, particularly the low level of knowledge and awareness among MSME actors. In conclusion, the implementation of a simple bookkeeping system and tax understanding have a positive effect on MSME tax compliance. Therefore, continuous assistance and educational efforts are necessary to improve compliance.

Key word: *Simple Bookkeeping System, Tax Understanding, Tax Compliance, MSMEs, Taxpayers*

© 2026 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM tidak hanya berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Jumlah UMKM yang terus meningkat menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai sekitar 65 juta unit usaha. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara melalui berbagai sektor usaha.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, berbagai permasalahan masih dihadapi oleh pelaku UMKM. Salah satu permasalahan yang paling sering ditemukan adalah rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan usaha. Banyak pelaku UMKM yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, tidak melakukan pencatatan transaksi secara teratur, serta belum memiliki laporan keuangan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi

keuangan usaha yang sebenarnya, sehingga berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan bisnis maupun pemenuhan kewajiban administratif, termasuk kewajiban perpajakan.

Pembukuan sederhana merupakan salah satu solusi yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mengelola keuangan usaha secara lebih baik. Menurut Herry (2023), pembukuan sederhana adalah metode pencatatan keuangan yang dirancang untuk mempermudah pelaku usaha kecil dalam mencatat aktivitas keuangan seperti pemasukan, pengeluaran, utang, dan piutang. Melalui pembukuan sederhana, pelaku usaha dapat mengetahui laba atau rugi usaha yang dijalankan serta memahami posisi keuangan usahanya secara lebih jelas. Pembukuan sederhana pada umumnya menghasilkan laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja usaha.

Selain berfungsi sebagai alat pencatatan, pembukuan sederhana juga berperan sebagai instrumen pengendalian keuangan usaha. Informasi yang dihasilkan dari pembukuan dapat membantu pelaku UMKM dalam mengontrol arus kas, mengelola biaya operasional, serta merencanakan pengembangan usaha secara lebih efektif. Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa informasi keuangan yang akurat dan relevan akan membantu pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi secara tepat. Oleh karena itu, pembukuan sederhana tidak hanya berfungsi sebagai catatan transaksi, tetapi juga sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Pentingnya penerapan pembukuan sederhana juga berkaitan erat dengan kewajiban perpajakan pelaku UMKM. Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.03/2021, pelaku UMKM diwajibkan melakukan pembukuan sebagai dasar dalam penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Final sebesar 0,5 persen dari omzet bruto. Ketentuan tersebut berlaku bagi wajib pajak UMKM dengan omzet tertentu dan bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan. Dengan adanya pembukuan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui jumlah omzet secara akurat sehingga proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah dan benar.

Namun pada kenyataannya, penerapan pembukuan sederhana di kalangan UMKM masih belum optimal. Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang dirangkum dalam materi penelitian, sekitar 60–70 persen UMKM di Indonesia masih menggunakan sistem pembukuan sederhana dan sebagian besar belum menerapkannya secara konsisten. Selain itu, tingkat digitalisasi pencatatan keuangan UMKM juga masih relatif rendah. Kondisi tersebut menun-

jukkan bahwa masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan edukasi dan pendampingan agar mampu menerapkan sistem pembukuan secara lebih teratur dan berkelanjutan.

Selain pembukuan, faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM adalah pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Pemahaman perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam mengetahui, memahami, dan menerapkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman tersebut meliputi pengetahuan mengenai tarif pajak, prosedur pembayaran, tata cara pelaporan, batas waktu penyeteroran, hingga sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik cenderung lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan wajib pajak yang kurang memahami ketentuan perpajakan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih berada pada kisaran 50–60 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan pajak dengan realisasi yang berhasil dihimpun oleh pemerintah. Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman perpajakan dan kurangnya kemampuan administrasi pelaku UMKM. Akibatnya, masih banyak pelaku usaha yang terlambat melaporkan pajak, melakukan kesalahan perhitungan, atau bahkan belum memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

Di wilayah Jawa Barat, permasalahan tersebut juga masih menjadi perhatian. Berdasarkan informasi Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat tahun 2024, jumlah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak masih relatif rendah dibandingkan jumlah UMKM yang ada. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan pajak juga belum menunjukkan hasil yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif agar pelaku UMKM mampu memahami pentingnya pembukuan dan kewajiban perpajakan dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembukuan sederhana mampu memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Muttaqien et al. (2023) menunjukkan bahwa pelatihan pembukuan sederhana dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih sistematis. Sementara itu, Zahara et al. (2026) menemukan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memahami pentingnya pencatatan keuangan

sederhana, namun implementasinya masih belum dilakukan secara konsisten sehingga diperlukan pendampingan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Ekaputra dan Triyani (2025) serta Lase, Handayani, dan Apriani (2023) menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih mengkaji pembukuan sederhana dan perpajakan secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan yang mampu mengintegrasikan kedua aspek tersebut sehingga pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan keuangan dan perpajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam menerapkan sistem pembukuan sederhana sekaligus meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, diharapkan pelaku UMKM mampu melakukan pencatatan transaksi secara lebih teratur, memahami tata cara perhitungan dan pelaporan pajak, serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya literasi keuangan dan perpajakan pelaku UMKM, meningkatnya keterampilan dalam menyusun pembukuan sederhana, serta meningkatnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Adapun hasil yang ingin dicapai adalah terbentuknya sistem pencatatan keuangan yang lebih tertib, meningkatnya kemampuan administrasi perpajakan pelaku UMKM, serta meningkatnya kepatuhan perpajakan yang pada akhirnya dapat mendukung keberlanjutan dan perkembangan usaha.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem pembukuan sederhana dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik yang diperoleh dari responden dan dianalisis menggunakan metode statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah Jawa Barat, khususnya Kota dan Kabupaten Bandung, yang memiliki kewajiban perpajakan, melakukan pencatatan keuangan, dan telah terdaftar sebagai wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden meliputi pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha, memiliki pencatatan keuangan, dan telah terdaftar sebagai wajib pajak.

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden pada periode Februari–Maret 2026. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, dimana skor 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan skor 5 menunjukkan “sangat setuju”.

Variabel penelitian terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen pertama adalah Penerapan Sistem Pembukuan Sederhana (X_1) yang diukur melalui indikator konsistensi pencatatan transaksi, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, penggunaan media pencatatan, penyusunan laporan laba rugi, pemantauan kondisi keuangan usaha, serta kemudahan perhitungan kewajiban pajak. Variabel independen kedua adalah Pemahaman Perpajakan (X_2) yang diukur melalui indikator pemahaman tarif pajak, prosedur pelaporan, waktu penyetoran pajak, sanksi perpajakan, dan insentif perpajakan. Variabel dependen adalah Kepatuhan Pajak UMKM (Y) yang diukur melalui ketepatan pembayaran pajak, ketepatan pelaporan, akurasi perhitungan pajak, dan konsistensi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan kualitas data yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pembukuan sederhana dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Pajak UMKM

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi variabel penerapan sistem pembukuan sederhana

β_2 = Koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan

X_1 = Penerapan Sistem Pembukuan Sederhana

X_2 = Pemahaman Perpajakan

e = Error term (faktor lain di luar model penelitian)

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji F untuk mengetahui pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi kepatuhan pajak UMKM.

HASIL

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Pembukuan Sederhana (X_1)	76	1	5	2,04	1,10
Tingkat Pemahaman Perpajakan (X_2)	76	1	4	2,26	0,76
Kepatuhan Pajak UMKM (Y)	76	2	4	2,88	0,69

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, jumlah responden penelitian sebanyak 76 pelaku UMKM. Variabel kepatuhan pajak memiliki rata-rata tertinggi sebesar 2,88, sedangkan variabel pembukuan sederhana memiliki rata-rata terendah sebesar 2,04. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak responden tergolong cukup, namun penerapan pembukuan sederhana dan pemahaman perpajakan masih perlu ditingkatkan.

Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
P1	0,273	0,226	Valid
P2	0,534	0,226	Valid
P3	0,317	0,226	Valid
P4	0,340	0,226	Valid
K1	0,390	0,226	Valid
K2	0,557	0,226	Valid
K3	0,611	0,226	Valid
Y1	0,495	0,226	Valid
Y2	0,768	0,226	Valid
Y3	0,773	0,226	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,226), sehingga seluruh indikator dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan metode Cronbach's Alpha, seluruh variabel penelitian memiliki nilai di atas batas minimum 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan mampu menghasilkan data yang konsisten untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig.) lebih besar dari 0,05 sehingga data penelitian berdistribusi normal. Dengan demikian, data telah memenuhi asumsi dasar analisis regresi linear berganda dan dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3. Hasil Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Sig.
Konstanta	3,638	0,000
Pembukuan Sederhana (X_1)	0,085	0,046
Pemahaman Perpajakan (X_2)	0,294	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 3,638 + 0,085X_1 + 0,294X_2$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pembukuan sederhana dan pemahaman perpajakan memiliki hubungan positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Uji t (Pengaruh Parsial)

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pembukuan sederhana memiliki nilai signifikansi sebesar 0,046 ($<0,05$), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima. Variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), sehingga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu, hipotesis kedua (H_2) diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pencatatan keuangan dan semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat

kepatuhan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari et al. (2024), Muttaqien et al. (2023), Farida et al. (2025), Utari dan Sofya (2023), serta Lase et al. (2023).

Uji F (Pengaruh Simultan)

Tabel 4. Hasil Uji F

F Hitung	Sig.
19,887	0,000

Sumber: Data Olahan SPSS (2026)

Nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa penerapan sistem pembukuan sederhana dan tingkat pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,353 atau 35,3%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pembukuan sederhana dan pemahaman perpajakan mampu menjelaskan variasi kepatuhan pajak UMKM sebesar 35,3%, sedangkan sisanya sebesar 64,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kondisi ekonomi usaha.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem pembukuan sederhana dan tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM yang dilakukan terhadap 76 responden, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pembukuan sederhana berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan pembukuan sederhana yang dilakukan oleh pelaku UMKM, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pembukuan yang dilakukan secara tertib membantu pelaku usaha dalam mengetahui kondisi keuangan usahanya secara lebih jelas sehingga mempermudah proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Selain itu, tingkat pemahaman perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Semakin tinggi pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan sistem pembukuan sederhana dan tingkat pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, kedua faktor tersebut merupakan aspek penting yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaku UMKM disarankan untuk meningkatkan konsistensi dalam menerapkan sistem pembukuan sederhana melalui pencatatan transaksi keuangan secara rutin, penyusunan laporan keuangan sederhana, serta pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha. Upaya tersebut akan memudahkan pelaku usaha dalam mengelola keuangan dan memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih tepat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah diharapkan terus meningkatkan program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan perpajakan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM, baik melalui pelatihan langsung maupun pemanfaatan media digital. Edukasi tersebut tidak hanya berfokus pada pemahaman regulasi perpajakan, tetapi juga pada praktik perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara langsung sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan perpajakan, kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital, maupun faktor ekonomi lainnya. Selain itu, perluasan jumlah responden dan cakupan wilayah penelitian juga dapat dilakukan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T., Wibowo, T. S., Nurdina, Fauziah, & Purwanto, T. (2023). Metode pembukuan sederhana untuk UMKM Kelurahan Taman Sidoarjo. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 7(1), 72–81. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/penamas/article/view/7374>
- Agustinus, & Mayangsari, S. . (2026). Persepsi dan Kepatuhan UMKM Pakaian Terhadap Kebijakan PPh Final di Tanah Abang . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 495–505. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.244>
- Aisyah, S., & Vonna, S. M. (2024). Pengaruh pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Innovative: Journal of Social Science Research*. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/9183>
- Alm, J., et al. (2024). Lereng licin dalam kepatuhan pajak digital.
- Arrasyid, G. U., & Chairina, S. W. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 35098–35103.

- Asrulla, A., Risnita, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan sampling dalam pendekatan praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10836>
- Aulia, S., Rosdiana, H., & Inayati. (2022). *Kepatuhan pajak: Technology Acceptance Model dan Slippery Slope Framework*.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 26* (10th ed.).
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2022). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Pearson.
- Isnaeni, A., Nuridah, S., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh penerapan aplikasi M-Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Jaelani, R. T., & Ufran. (2023). Penguatan hak milik atas tanah berdasarkan putusan pengadilan (Analisis putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Mataram). *Indonesia Berdaya*, 4(2). <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/287>
- Lase, L., Handayani, S., & Apriani, R. (2023). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS/article/view/3420>
- Lestari, W., & Iskandar, I. (2026). Pengaruh Media Sosial dan Strategi Pemasaran Dalam Peningkatan Penjualan di Era Digital Pada UMKM Roti Pakcik Tamora. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 1059–1070. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.306>
- Martaningtyas, et al. (2024). *Uji normalitas SPSS*.
- Nirmalasari, N., Mailinda, M., & Mashudi, M. (2024). Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM.
- Permatasari, R., Lestari, D., & Putri, A. (2024). Pengaruh pencatatan keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM.
- Perwirianto, H. W., & Trisnaningsih, S. (2026). Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Terhadap Keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pada Masa Resesi Ekonomi . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 591–601. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.249>
- Pratama, A. R., & Sari, N. P. (2023). Analisis faktor-faktor kesadaran membayar pajak UMKM.
- Puspita, A. C., & Ismail, S. A. N. (2025). Penerapan teori Gestalt Wolfgang Kohler dalam meningkatkan pemahaman siswa. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 1(2), 137–143.
- Putri, R. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Qori Hikmah Nur Hanafi, Muhammad Asmeldi Firman, & Erina Maulidha. (2022). Analisis

kepatuhan pajak UMKM.

Rahmawati, D., & Putra, I. (2024). Faktor-faktor kepatuhan wajib pajak UMKM.

Rahmawati, E., & Putri, W. C. (2024).

Ramadani, R., et al. (2024). Analisis perlakuan akuntansi pajak UMKM.

Sa'adah, N., et al. (2025). Analisis distribusi dan tren nilai mahasiswa dengan pendekatan statistik deskriptif dan visualisasi data.

Sholihah, et al. (2023). Konsep uji asumsi klasik pada regresi linier berganda.

Situmorang, H. (2024). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

Sope, A. S. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Terhadap Peningkatan Penjualan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 87–100. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i2.56>

Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas keadilan pemungutan pajak.

Suci, M. M. ., & Zhafirah, A. . (2026). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Praktik UMKM Halal: Studi Fenomenologi pada Pelaku Usaha di Pasar Tradisional . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 476–484. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.245>

Tju, A. F. I., & Waskito, J. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Kepribadian Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 256–273. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i4.66>

Yindrizar, & Gustianingsih, D. . (2026). Dampak Digital Marketing Terhadap Penjualan UMKM Furnitur di Kota Payakumbuh . *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 737–760. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.275>

Yuwono, T., Cahyani, V., & Triwibowo, R. N. (2026). Tinjauan Literatur Sistematis Strategi Pemasaran Digital pada UMKM. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(4), 978–987. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.274>

Zahara, D., Khairani, Z. Z., Simangunsong, Z., Ningsih, P. A. Y., Widara, L. K., Safitri, T., & Lubis, R. H. (2026). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *JTEIK: Jurnal Teknologi, Ekonomi, dan Ilmu Komputer*, 4(2). <https://journal.fexaria.com/j/index.php/jteik/article/view/790>